

# PENGELOLAAN ASET MILIK DAERAH OLEH KELURAHAN DI KELURAHAN KARANGPANIMBAL KECAMATAN PURWAHARJA KOTA BANJAR

Oleh

**RUDI SHALAM**

Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan  
FISIP Universitas Galuh Ciamis

## Abstrak

*Belum optimalnya pengelolaan aset milik daerah oleh Kelurahan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, terlihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut: Pengelolaan terhadap aset milik daerah masih kurang optimal. Aset berupa prasarana tidak dikelola dengan baik sesuai dengan peruntukannya masing-masing. Contohnya penggunaan kendaraan baik motor dan mobil dinas banyak yang digunakan untuk keperluan pribadi bukan keperluan kantor hal tersebut karena kurangnya pemahaman dari pengguna kendaraan tersebut, Tidak adanya jadwal yang pasti dan terencana untuk melakukan peninjauan aset milik daerah hanya berdasarkan laporan tertulis saja mengenai pengelolaan aset milik daerah hal tersebut berdampak pada langkah-langkah yang harus dilakukan mengenai penggunaan, pengawasan dan pengelolaan, aset milik daerah tersebut tidak berjalan dengan baik. Contohnya kurangnya sumber daya pelaksana untuk melakukan peninjauan ke lapangan sehingga langkah-langkah yang seharusnya dilakukan tidak berjalan dengan baik. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, teknik pengolahan data dilakukan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan terdiri dari observasi dan wawancara, sumber data penelitian ini terdiri dari 12 orang pegawai Kelurahan Karangpanimbal dan 10 orang tokoh masyarakat Kelurahan Karangpanimbal. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil sebagai berikut : Pengelolaan aset milik daerah oleh Kelurahan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, belum berjalan dengan baik seperti tidak adanya operasional untuk pengelola aset. Hambatan-hambatan yang ditemukan, yaitu diindikasikan karena pengurus barang masih merangkap dengan bendahara pengeluaran sehingga terjadi ketumpangtindihan pelaksanaan kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang di Kelurahan Karangpanimbal. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yakni menambah sumber daya manusia yang profesional untuk dapat merumuskan rincian kebutuhan barang di Kelurahan Karangpanimbal. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat diajukan saran bahwa sebaiknya meningkatkan perencanaan yang tepat, penganggaran yang akurat, dan pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) atas keberadaan aset milik daerah yang dipercayakan kepada pemegang aset di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar.*

**Kata Kunci :** *Aset, Pengelolaan.*

## PENDAHULUAN

Reformasi dilakukan untuk mewujudkan aparatur negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, dengan mempraktekkan prinsip-prinsip good governance. Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam memberantas praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan pelayanan yang prima sebagaimana diharapkan masyarakat. Agar harapan tersebut dapat menjadi kenyataan maka dituntut adanya suatu sikap aparatur yang baik,

integritas, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi.

Pelaksanaan otonomi daerah yang telah digulirkan oleh pemerintah sejak tahun 2001 membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan beberapa bidang pemerintahan. Seiring dengan bertambah luasnya kewenangan ini, maka aparat pemerintahan di daerah diharapkan dapat mengelola dan menyelenggarakan pelayanan dengan lebih baik dari sebelumnya sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Namun dibalik itu semua telah muncul suatu pemikiran yang positif yaitu munculnya ide serta tentang pemikiran dasar yang

menimbulkan reformasi total dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan utama dari reformasi adalah untuk menciptakan masyarakat sipil (*civil society*) dalam kehidupan pemerintahan, bermasyarakat dan bernegara yang memiliki nilai-nilai *good governance* serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, sikap keterbukaan, kejujuran dan keadilan yang berorientasi kepada rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat. Kelurahan merupakan dasar dari satuan pemerintahan yang terkecil dari suatu komunitas pemerintahan negara. Sehingga boleh dikatakan bahwa keberhasilan dalam melakukan pembangunan juga tergantung dari sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintahan kelurahan dalam perencanaan pembangunan tersebut. Dalam arti masyarakat harus ikut berpartisipasi dan diberi kepercayaan dan kewenangan yang cukup dalam mengurus rumah tangga kelurahannya, sehingga bisa mandiri dan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah tersebut.

Kepentingan kolektif Kelurahan yang paling utama adalah bagaimana memperkuat aset milik daerah. Persoalan aset milik daerah menjadi penentu mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Aset selain berhubungan dengan kepemilikan juga berkaitan dengan konsolidasi serta distribusi kekayaan masyarakat dan Kelurahan. Faktor inilah yang paling menentukan untuk mengukur tingkat otonomi dan kemandirian Kelurahan. Aset milik daerah membicarakan kepentingan mengenai upaya-upaya inventarisasi, pengembangan serta pendistribusiannya kembali. Terkait distribusi hasil pengembangan aset milik daerah, dalam perspektif politik menjadi penanda nilai strategis aset milik daerah. Aset milik daerah sebagai aset milik masyarakat (*ownership by community*), tidak hanya sekedar pengakuan dengan pendasaran legal atau besaran hasil pengembangan dalam ukuran nominal ekonomi, akan tetapi sejauh mana manfaatnya bisa dinikmati oleh masyarakat.

Pengelolaan aset milik daerah pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai baik dalam pengelolaan aset dan pendistribusian hasil aset. Dengan pengelolaan juga dapat mendeteksi sejauhmana

kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Dalam pengelolaan aset milik daerah, Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar dituntut mampu menjadi aspirator dan artikulator agar aset milik daerah yang ada di Kelurahan Karangpanimbal dapat dikelola dengan baik sesuai dengan peruntukannya. Akan tetapi dalam hal pengelolaan aset milik daerah di Kelurahan Karangpanimbal, penulis mengamati bahwa Kelurahan Karangpanimbal tidak melakukan pengelolaan terhadap aset milik daerah dengan baik, bahkan untuk keberadaan dan jumlah aset yang ada di Kelurahan Karangpanimbal mereka tidak mengetahuinya karena tidak adanya catatan khusus dan kurang perhatian yang serius.

Pemerintahan Kelurahan harus lebih mampu mewujudkan sistem *check and balance* terutama dari segi pengelolaan aset milik daerah, berdasarkan hasil peninjauan yang dilakukan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar ditemukan rendahnya pengelolaan aset milik daerah oleh Kelurahan, hal ini terlihat dalam indikator-indikator sebagai berikut :

1. Pengelolaan terhadap aset milik daerah masih kurang optimal. Aset berupa prasarana tidak dikelola dengan baik sesuai dengan peruntukannya masing. Contohnya : Penggunaan kendaraan baik motor dan mobil dinas banyak yang digunakan untuk keperluan pribadi bukan keperluan kantor hal tersebut karena kurangnya pemahaman dari pengguna kendaraan tersebut.
2. Tidak adanya jadwal yang pasti dan terencana untuk melakukan peninjauan aset milik daerah hanya berdasarkan laporan tertulis saja mengenai pengelolaan aset milik daerah hal tersebut berdampak pada langkah-langkah yang harus dilakukan mengenai penggunaan, pengawasan dan pengelolaan, aset milik daerah tersebut tidak berjalan dengan baik. Contohnya : Kurangnya sumber daya pelaksana untuk melakukan peninjauan ke lapangan sehingga langkah-langkah yang seharusnya dilakukan tidak berjalan dengan baik dan kurangnya pengawasan sehingga ada penggunaan tanah kelurahan yang digunakan oleh masyarakat untuk mendirikan bangunan/rumah tinggal

tanpa adanya kejelasan berupa hak guna pakai atau hak guna bangun berdiri di atas tanah kelurahan.

#### **LANDASAN TEORITIS**

Di Indonesia, kata "*management*" (Inggris) ini diterjemahkan dalam berbagai istilah, seperti: kepemimpinan, tata pimpinan, ketatalaksanaan, pengaturan, pengelolaan, pengendalian, pengurusan, pembinaan, penguasaan dan lain sebagainya (Westra dalam Silalahi (2013 : 135).

Terry (Sutikno, 2010 : 4) memberikan pengertian 'Pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain'.

Sementara menurut Handoko (Sutikno, 2010 : 4) menjelaskan bahwa 'Pengelolaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan'.

Pada penelitian ini, peneliti cenderung berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Bab III Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 3 ayat 2, sebagai berikut :

Pasal 3 :

(2) Pengelolaan barang milik Daerah meliputi :

- a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- b. pengadaan;
- c. penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran;
- d. penggunaan;
- e. penatausahaan;
- f. pemanfaatan;
- g. pengamanan dan pemeliharaan;
- h. penilaian;
- i. penghapusan;
- j. pemindahtanganan;
- k. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
- l. pembiayaan; dan
- m. tuntutan ganti rugi.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.

Adapun penelitian yang menggunakan metode deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih

(independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengelolaan aset milik daerah, dengan sub variabel dalam penelitian ini yaitu tahap-tahap pengelolaan barang milik daerah, meliputi:

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, dengan indikator :
  - Adanya kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang untuk masa yang akan datang
  - Adanya kegiatan atau tindakan untuk merumuskan penentuan kebutuhan barang daerah dengan memperhatikan alokasi anggaran yang tersedia.
2. Pengadaan, dengan indikator:
  - Adanya kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa.
3. Penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran, dengan indikator:
  - Adanya penerimaan barang milik daerah ke Kelurahan
  - Adanya tempat penyimpanan di Kelurahan untuk menyimpan barang milik daerah
  - Adanya penyaluran barang milik daerah oleh Kelurahan
4. Penggunaan, dengan indikator:
  - Adanya status penggunaan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk mendukung pelayanan umum.
5. Penatausahaan, dengan indikator:
  - Adanya rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventerisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Pemanfaatan, dengan indikator:
  - Adanya pendayagunaan barang milik daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
7. Pengamanan dan pemeliharaan, dengan indikator:
  - Adanya tindakan pengamanan agar terhindar dari pencurian dan penyelewengan barang milik daerah oleh Kelurahan.

- Adanya pemeliharaan barang milik daerah oleh Kelurahan.
- 8. Penilaian, dengan indikator:
  - Adanya proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan opini nilai atas suatu obyek penilaian pada saat tertentu dalam rangka pengelolaan barang milik daerah.
- 9. Penghapusan, dengan indikator:
  - Adanya tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
- 10. Pemindahtanganan, dengan indikator:
  - Adanya pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.
- 11. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, dengan indikator:
  - Adanya pembinaan sumber daya pengelola aset milik daerah di Kelurahan.
  - Adanya pengawasan dalam setiap pengelolaan aset milik daerah di Kelurahan.
  - Adanya pengendalian barang milik daerah bila terjadi di luar ketentuan.
- 12. Pembiayaan, dengan indikator:
  - Adanya biaya operasional yang dibebankan pada APBD dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah.
- 13. Tuntutan ganti rugi, dengan indikator:
  - Adanya tuntutan ganti rugi dari setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan / pelanggaran hukum atas pengelola barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data yang diperoleh dengan cara mendeskripsikan hasil penelitian mengenai pengelolaan aset milik daerah. Dalam penelitian ini sumber informasi penulis yang diwawancarai adalah yang termasuk dalam kriteria penulis adapun kriteria sumber informasi yang diwawancarai adalah : Pegawai

Kelurahan Karangpanimbal sebanyak 12 orang dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Karangpanimbal sebanyak 10 orang.

Teknik pengumpulan data yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan, yaitu mempelajari buku buku literatur, peraturan perundang-undangan serta keputusan keputusan pemerintah yang berhubungan dengan penelitian guna mendapatkan data.
2. Studi lapangan, yaitu mengadakan penelitian langsung ke lokasi penelitian, yakni di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwahrja Kota Banjar.

Dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Observasi, teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap gejala dan perilaku objek penelitian.
- b. Wawancara, tanya jawab dengan responden untuk mendapatkan masukan tentang hal hal yang kaitannya dengan objek penelitian.

Penyusunan tabel distribusi frekuensi menurut pendapat Singarimbun dan Efendi (1989: 226) adalah berfungsi untuk :

1. Mengecek, apakah jawaban narasumber/informan atas satu pertanyaan adalah konsisten dengan pertanyaan lain.
2. Mendapatkan deskripsi ciri atau karakteristik narasumber/informan atas dasar analisis suatu variabel tertentu.
3. Mempelajari distribusi variabel penelitian.
4. Menentukan klasifikasi yang baik untuk tabulasi silang.

Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, penulis menggunakan analisis kualitatif melalui pengolahan data yang ditabulasikan dan dideskripsikan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengelolaan Aset Milik Daerah oleh Kelurahan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwahrja Kota Banjar.**

Pengelolaan aset milik daerah oleh Kelurahan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwahrja Kota Banjar, pada dasarnya sudah berjalan dengan baik dilaksanakan. Berdasarkan responden Pegawai Kelurahan Karangpanimbal dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Karangpanimbal, semua

indikator yaitu tahapan-tahapan pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan dengan baik (44%) akan tetapi sebagian responden ada yang menyatakan tahapan-tahapan pengelolaan barang milik daerah di Kelurahan Karangpanimbal dilakukan cukup baik (28%) dan ada juga sebagian responden yang menyatakan tahapan-tahapan pengelolaan barang milik daerah bahwa belum sepenuhnya dilakukan dengan baik (28%).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan responden, maka dapat diketahui adanya hambatan-hambatan yang dihadapi ketika pengelolaan aset milik daerah oleh Kelurahan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwahari Kota Banjar, diantaranya :

1. Hambatan-hambatan yang ditemui dilihat dari aspek kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang untuk masa yang akan datang oleh Kelurahan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwahari Kota Banjar adalah pengurus barang masih merangkap dengan bendahara pengeluaran sehingga terjadi ketumpangtindihan pelaksanaan kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang untuk masa yang akan datang.
2. Tidak ditemukan hambatan-hambatan dari aspek kegiatan atau tindakan untuk merumuskan penentuan kebutuhan barang daerah dengan memperhatikan alokasi anggaran yang tersedia oleh Kelurahan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwahari Kota Banjar.
3. Hambatan-hambatan yang ditemui dilihat dari aspek kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa oleh Kelurahan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwahari Kota Banjar adalah kurangnya anggaran untuk mendukung jalannya pemenuhan kebutuhan barang sehingga tidak semua kebutuhan barang daerah dan jasa dapat dipenuhi sebagaimana yang telah direncanakan.
4. Tidak ditemukan hambatan-hambatan dari aspek penerimaan barang milik daerah ke Kelurahan oleh Kelurahan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwahari Kota Banjar.
5. Hambatan-hambatan yang ditemui dilihat dari aspek tempat penyimpanan di Kelurahan untuk menyimpan barang milik daerah oleh Kelurahan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwahari Kota Banjar adalah kurangnya sarana prasarana dan jumlah tempat penyimpanan aset maupun barang milik daerah masih kurang sehingga terjadi tumpang tindih aset sehingga menyebabkan kerusakan.
6. Hambatan-hambatan yang ditemui dilihat dari aspek penyaluran barang milik daerah oleh Kelurahan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwahari Kota Banjar adalah belum teraturnya administrasi penyaluran dan laporan realisasi barang milik daerah.
7. Hambatan-hambatan yang ditemui dilihat dari aspek status penggunaan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk mendukung pelayanan umum oleh Kelurahan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwahari Kota Banjar adalah status penggunaan barang milik daerah terkadang tidak sesuai dengan bidang tugas dan fungsi pegawai / staf Kelurahan.
8. Hambatan-hambatan yang ditemui dilihat dari aspek rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventerisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh Kelurahan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwahari Kota Banjar adalah belum semua barang milik daerah terinventarisasi dengan baik sehingga pemanfaatan barang milik daerah tersebut kurang optimal.
9. Hambatan-hambatan yang ditemui dilihat dari aspek pendayagunaan barang milik daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan oleh Kelurahan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwahari Kota Banjar adalah belum adanya peraturan tentang tarif sewa, pinjam pakai dari Pemerintah Kota Banjar.
10. Hambatan-hambatan yang ditemui dilihat dari aspek tindakan pengamanan agar terhindar dari pencurian dan penyelewengan barang milik daerah oleh Kelurahan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwahari Kota Banjar adalah penyimpanan barang masih terbatas dan

setiap penggunaan barang kadang tidak dicatat pada buku penggunaan barang.

11. Hambatan-hambatan yang ditemui dilihat dari aspek pemeliharaan barang milik daerah oleh Kelurahan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar adalah kurangnya biaya operasional untuk pemeliharaan aset.
12. Hambatan-hambatan yang ditemui dilihat dari aspek proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan opini nilai atas suatu obyek penilaian pada saat tertentu dalam rangka pengelolaan barang milik daerah oleh Kelurahan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar adalah penilai barang masih belum cermat, objektif dan mendetail sehingga aset yang sebenarnya di miliki Kelurahan sering tidak jelas berapa jumlah dan statusnya.
13. Hambatan-hambatan yang ditemui dilihat dari aspek menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya oleh Kelurahan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar adalah masih banyak barang yang belum terinventarisasi dengan baik sehingga apabila ada barang yang mengalami kerusakan atau hilang sulit untuk diproses dalam penghapusan barang milik daerah untuk di ganti atau dipindahkan kepemilikannya.
14. Hambatan-hambatan yang ditemui dilihat dari aspek pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah oleh Kelurahan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar adalah sering menimbulkan pertentangan karena dalam pelepasan hak atas kepemilikan barang milik daerah masih ada saja yang tidak sadar bahwa barang tersebut barang milik daerah yang suatu saat bisa di ambil kembali untuk dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah
15. Hambatan-hambatan yang ditemui dilihat dari aspek pembinaan sumber daya pengelola aset milik daerah di Kelurahan oleh Kelurahan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar adalah masih kurangnya sumber daya manusia untuk ikut serta dalam pelatihan karena yang ditugasinya hanya orang itu-itu saja, apabila di mutasi tidak akan ada penggantinya
16. Hambatan-hambatan yang ditemui dilihat dari aspek pengawasan dalam setiap pengelolaan aset milik daerah di Kelurahan oleh Kelurahan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar adalah pengawasan pengelolaan aset dilakukan hanya secara tertulis saja tanpa meninjau langsung keberadaannya berapa aset atau barang milik daerah yang dimiliki (masih digunakan, rusak bisa diperbaiki, rusak tidak bisa diperbaiki)
17. Hambatan-hambatan yang ditemui dilihat dari aspek pengendalian barang milik daerah bila terjadi di luar ketentuan oleh Kelurahan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar adalah jarang dilakukan pengarah, pengontrolan dan verifikasi terhadap barang milik daerah yang sudah ada di Kelurahan
18. Hambatan-hambatan yang ditemui dilihat dari aspek biaya operasional yang dibebankan pada APBD dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah oleh Kelurahan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar adalah tidak ada operasional untuk pengelola aset dan itu dikondisikan sesuai dengan kemampuan anggaran Kelurahan karena pengelola aset memiliki jabatan rangkap.
19. Hambatan-hambatan yang ditemui dilihat dari aspek tuntutan ganti rugi dari setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan / pelanggaran hukum atas pengelola barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh Kelurahan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar adalah tidak ada tindakan atau sanksi yang tegas dan representatif apabila ada tindakan

penyelewengan terhadap aset atau barang milik daerah

Selanjutnya dengan melihat kepada penjelasan di atas yang berdasarkan atas hasil wawancara terhadap responden terkait dengan penelitian ini, setidaknya telah memberikan gambaran yang jelas mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi ketika pengelolaan aset milik daerah oleh Kelurahan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwahari Kota Banjar.

Hasil observasi menunjukkan bahwa hambatan-hambatan yang ditemukan ketika pengelolaan aset milik daerah oleh Kelurahan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwahari Kota Banjar, ditimbulkan karena terbatasnya sumber daya manusia yang ada di Kelurahan Karangpanimbal sehingga dalam pengelolaan aset kurang berjalan dengan optimal dan Pengawasan pengelolaan aset dilakukan hanya secara tertulis saja tanpa meninjau langsung keberadaannya berapa aset atau barang milik daerah yang dimiliki (masih digunakan, rusak bisa diperbaiki, rusak tidak bisa diperbaiki). Dari penjelasan di atas, maka penulis dapat memberikan gambaran mengenai upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi ketika pengelolaan aset milik daerah oleh Kelurahan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwahari Kota Banjar, sebagai berikut :

1. Upaya-upaya yang ditemui dilihat dari aspek kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang untuk masa yang akan datang oleh Kelurahan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwahari Kota Banjar adalah menambah sumber daya manusia yang profesional dan kompeten untuk dapat mengatur dan merumuskan rincian kebutuhan barang untuk masa yang akan datang di Kelurahan Karangpanimbal.
2. Tidak ada upaya yang dilakukan dalam aspek kegiatan atau tindakan untuk merumuskan penentuan kebutuhan barang daerah dengan memperhatikan alokasi anggaran yang tersedia oleh Kelurahan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwahari Kota Banjar karena selama ini perumusan barang milik daerah sudah berdasarkan skala prioritas dari kebutuhan dengan pertimbangan anggaran.
3. Upaya-upaya yang ditemui dilihat dari aspek kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa oleh Kelurahan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwahari Kota Banjar adalah dengan cara mengajukan kembali dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
4. Tidak ada upaya yang dilakukan dalam aspek penerimaan barang milik daerah ke Kelurahan oleh Kelurahan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwahari Kota Banjar karena sudah menerapkan standar penerimaan dengan memeriksa dokumen, surat perjanjian, surat perintah yang ditandatangani pejabat berwenang
5. Upaya-upaya yang ditemui dilihat dari aspek tempat penyimpanan di Kelurahan untuk menyimpan barang milik daerah oleh Kelurahan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwahari Kota Banjar adalah penyimpanan barang aset bergerak dilakukan di garasi sementara aset tidak bergerak di lemari atau gudang.
6. Upaya-upaya yang ditemui dilihat dari aspek penyaluran barang milik daerah oleh Kelurahan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwahari Kota Banjar adalah menyelenggarakan pengurusan pembagian / pelayanan barang secara tepat, cepat, dan teratur sesuai dengan kebutuhan
7. Upaya-upaya yang ditemui dilihat dari aspek status penggunaan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk mendukung pelayanan umum oleh Kelurahan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwahari Kota Banjar adalah adanya penetapan status penggunaan barang milik daerah oleh kepala OPD (Lurah) agar penggunaan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi setiap pegawai untuk menunjang pelayanan umum sesuai dengan bidangnya masing-masing.
8. Upaya-upaya yang ditemui dilihat dari aspek rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventerisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh Kelurahan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwahari Kota Banjar adalah melakukan

pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah (inventarisasi) sesuai dengan format yang telah ditentukan dan pencatatan barang kedalam daftar pengguna sehingga setiap barang milik daerah dapat memanfaatkan sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing.

9. Upaya-upaya yang ditemui dilihat dari aspek pendayagunaan barang milik daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan oleh Kelurahan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar adalah Lurah Karangpanimbal telah mengusulkan peraturan tentang pendayagunaan barang milik daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai ke Pemerintah Kota Banjar
10. Upaya-upaya yang ditemui dilihat dari aspek tindakan pengamanan agar terhindar dari pencurian dan penyelewengan barang milik daerah oleh Kelurahan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar adalah mengecek secara berkala sehingga dapat termonitor dan disimpan pada tempat yang aman serta melakukan penjagaan dengan kegiatan piket malam, untuk kendaraan operasional sudah memiliki asuransi dan untuk menghindari pencurian dan penyelewengan tahun depan akan disediakan / dipasang cctv.
11. Upaya-upaya yang ditemui dilihat dari aspek pemeliharaan barang milik daerah oleh Kelurahan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar adalah mengajukan biaya operasional untuk pemeliharaan barang milik daerah dimulai dari kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional, pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor dan kegiatan, pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional dan pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan peralatan kantor yang sudah dengan menetapkan di APBD Kota Banjar Tahun 2015.
12. Upaya-upaya yang ditemui dilihat dari aspek proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan opini nilai atas suatu obyek penilaian pada saat tertentu dalam rangka pengelolaan barang milik daerah oleh Kelurahan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar adalah melakukan evaluasi dengan cermat dan objektif dari pengawas barang yang ada di DPPKA serta pemeriksaan oleh Inspektorat Kota Banjar dilakukan dengan netral sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta ketentuan yang telah ditetapkan.
13. Upaya-upaya yang ditemui dilihat dari aspek menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya oleh Kelurahan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar adalah melaksanakan inventarisasi terlebih dahulu semua barang kemudian cara penghapusan tersebut dilakukan dengan mekanisme kepemilikan barang milik daerah di hapus dari aset dan dilelang untuk menjadi hak milik selama bertugas barang yang sudah dihapus dikembalikan ke aset Kota dan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
14. Upaya-upaya yang ditemui dilihat dari aspek pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah oleh Kelurahan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar adalah menetapkan peraturan yang sifatnya tegas agar penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah tidak menimbulkan polemik dan pertentangan dari pengguna barang milik daerah.
15. Upaya-upaya yang ditemui dilihat dari aspek pembinaan sumber daya pengelola aset milik daerah di Kelurahan oleh Kelurahan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar adalah menambah sumber daya manusia baik staf atau petugas yang khusus dan profesional untuk mengelola barang milik daerah agar tidak terjadi tumpang tindih tugasnya

sehingga pelaksanaan pengelolaan aset di Kelurahan Karangpanimbal dapat terealisasi dengan baik.

16. Upaya-upaya yang ditemui dilihat dari aspek pengawasan dalam setiap pengelolaan aset milik daerah di Kelurahan oleh Kelurahan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar adalah pengawasan dilakukan oleh Lurah selaku pengguna anggaran dibantu oleh Bendahara baik yang secara tertulis maupun real yang tampak berupa barang sehingga bisa lebih tertib dan lebih baik lagi dan dari luar dilakukan pengawasan sensus barang oleh DPPKA bagian aset dan Inspektorat Kota Banjar.
17. Upaya-upaya yang ditemui dilihat dari aspek pengendalian barang milik daerah bila terjadi di luar ketentuan oleh Kelurahan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar adalah melakukan pengarahan setiap pengelola barang untuk melakukan investigasi atas pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah.
18. Upaya-upaya yang ditemui dilihat dari aspek biaya operasional yang dibebankan pada APBD dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah oleh Kelurahan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar adalah mengajukan anggaran khusus ke bagian keuangan daerah untuk mencantumkan biaya operasional pengelola barang milik daerah Kelurahan Karangpanimbal yang dibebankan di APBD.
19. Upaya-upaya yang ditemui dilihat dari aspek tuntutan ganti rugi dari setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan / pelanggaran hukum atas pengelola barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh Kelurahan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar adalah mengacu pada Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2011 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Bab XVII tentang Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Barang, hal tersebut sudah diterapkan di Kelurahan Karangpanimbal sebagai landasan apabila terjadi tindakan

penyelewengan dan pelanggaran yang berdampak pada rusak atau hilangnya aset dan barang milik daerah.

Hasil observasi menunjukkan bahwa mengenai upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul ketika pengelolaan aset milik daerah oleh Kelurahan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, yaitu mengacu pada Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2011 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Daerah Bab XVII dan dibuatkan buku inventaris disetiap ruangan disertai berita acara serah terima barang kepada penanggung jawab setiap ruangan, hal tersebut sudah diterapkan di Kelurahan Karangpanimbal sebagai landasan apabila terjadi tindakan penyelewengan dan pelanggaran yang berdampak pada rusak atau hilangnya aset dan barang milik daerah.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

1. Pengelolaan aset milik daerah oleh Kelurahan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, pada dasarnya sudah berjalan dengan baik dilaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden pegawai Kelurahan Karangpanimbal dan tokoh masyarakat Kelurahan Karangpanimbal, semua indikator yaitu tahapan-tahapan pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan dengan baik (44%) akan tetapi sebagian responden ada yang menyatakan tahapan-tahapan pengelolaan barang milik daerah di Kelurahan Karangpanimbal dilakukan cukup baik (28%) dan ada juga sebagian responden yang menyatakan tahapan-tahapan pengelolaan barang milik daerah bahwa belum sepenuhnya dilakukan dengan baik (28%). Hasil observasi menunjukkan bahwa pada hakikatnya tahapan-tahapan pengelolaan barang milik daerah di Kelurahan Karangpanimbal sudah dilakukan dengan baik akan tetapi ada hal yang paling mendasar dalam pengelolaan aset milik daerah yang masih perlu di minimalisir seperti tidak adanya operasional untuk pengelola aset, semua barang milik daerah belum terinventarisasi dengan baik sehingga pemanfaatan barang milik daerah tersebut kurang optimal dan belum teraturinya

administrasi penyaluran dan laporan realisasi barang milik daerah.

2. Mengenai hambatan - hambatan yang ditemukan pada pengelolaan aset milik daerah oleh Kelurahan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, hasil wawancara menunjukkan bahwa hambatan - hambatan tersebut diindikasikan karena pengurus barang masih merangkap dengan bendahara pengeluaran sehingga terjadi ketumpangtindihan pelaksanaan kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang untuk masa yang akan datang, kurangnya anggaran untuk mendukung jalannya pemenuhan kebutuhan barang sehingga tidak semua kebutuhan barang daerah dan jasa dapat dipenuhi sebagaimana yang telah direncanakan dan jarang dilakukan pengarahannya, pengontrolan dan verifikasi terhadap barang milik daerah yang sudah ada di Kelurahan. Hasil observasi menunjukkan bahwa hambatan - hambatan tersebut diindikasikan karena terbatasnya sumber daya manusia yang ada di Kelurahan Karangpanimbal sehingga dalam pengelolaan aset kurang berjalan dengan optimal dan pengawasan pengelolaan aset dilakukan hanya secara tertulis saja tanpa meninjau langsung keberadaannya berapa aset atau barang milik daerah yang dimiliki (masih digunakan, rusak bisa diperbaiki, rusak tidak bisa diperbaiki).
3. Mengenai upaya - upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemukan pada pengelolaan aset milik daerah oleh Kelurahan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, hasil wawancara menunjukkan bahwa upaya - upaya yang dilakukan yaitu menambah sumber daya manusia yang profesional dan kompeten untuk dapat mengatur dan merumuskan rincian kebutuhan barang untuk masa yang akan datang di Kelurahan Karangpanimbal, mengajukan biaya operasional untuk pemeliharaan barang milik daerah dimulai dari kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan rutin / berkala dan perizinan kendaraan dinas / operasional, pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor dan kegiatan, serta pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor dengan menetapkan di APBD Kota Banjar

Tahun 2015 dan melakukan pengarahannya setiap pengelola barang untuk melakukan investigasi atas pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah. Hasil observasi menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan, yaitu mengacu pada Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2011 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Daerah Bab XVII dan dibuatkan buku inventaris disetiap ruangan disertai berita acara serah terima barang kepada penanggung jawab setiap ruangan, hal tersebut sudah diterapkan di Kelurahan Karangpanimbal sebagai landasan apabila terjadi tindakan penyelewengan dan pelanggaran yang berdampak pada rusak atau hilangnya aset dan barang milik daerah

#### Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan mengenai pengelolaan aset milik daerah oleh Kelurahan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, maka penulis dapat memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan pengelolaan aset milik daerah oleh Kelurahan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, sebaiknya meningkatkan perencanaan yang tepat, penganggaran yang akurat, pelaksanaan yang amanah dan pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) atas keberadaan aset milik daerah yang dipercayakan kepada pemegang aset di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar.
2. Untuk menghindari terulangnya kembali hambatan - hambatan yang ditemukan pada pengelolaan aset milik daerah oleh Kelurahan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, maka seyogyanya menambah sumber daya manusia baik staf atau petugas yang khusus dan profesional untuk mengelola barang milik daerah agar tidak terjadi tumpang tindih tugasnya sehingga pelaksanaan pengelolaan aset di Kelurahan Karangpanimbal dapat terealisasi dengan baik dan mengajukan anggaran khusus ke bagian keuangan daerah untuk mencantumkan biaya operasional pengelola

- barang milik daerah Kelurahan Karangpanimbal yang dibebankan di APBD.
3. Upaya lain yang seharusnya dilakukan pada pengelolaan aset milik daerah oleh Kelurahan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwahari Kota Banjar, penulis menganjurkan untuk berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan baik agar pemanfaatan aset daerah dapat mendukung dan memberikan hasil yang memuaskan bagi pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwahari Kota Banjar.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Silalahi. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Refika Aditama
- ..... 2013. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung : Sinar Baru Algesindo
- Soleh dan Rochmansjah. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung : CV. Gaza Publishing
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta
- ..... 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- ..... 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sutikno. 2010. *Pengelolaan Pendidikan*. Bandung : Prospect
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah
- Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Kelurahan.
- Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Walikota Banjar Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Kelurahan di Wilayah Kota Banjar.
- Profil Kelurahan Karangpanimbal.
- Baridwan dalam Mbegeud. 2012. *Pengertian Aktiva atau Aset*. (<http://mbegeud.blogspot.com/2012/09/pengertian-definisi-aktiva-menurut-para-ahli.html>) (4 September 2012).
- Weygandt dalam Mbegeud. 2012. *Pengertian Aset*. <http://mbegeud.blogspot.com/2012/09/pengertian-definisi-aktiva-menurut-para-ahli.html> (4 September 2012).
- Arikunto dalam Hardyanti. *Pengertian Pengelolaan*. <http://eprints.uny.ac.id/7900/3/bab2%20-%20006101244019.pdf> (4 September 2012).
- Munawir dalam Mbegeud. 2012. *Pengertian Aktiva atau Aset*. (<http://mbegeud.blogspot.com/2012/09/pengertian-definisi-aktiva-menurut-para-ahli.html>) (4 September 2012).

